

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SPO	No. Dokumen 45/-07.32/1	Revisi 00	Halaman 1 dari 1
	Tanggal Terbit 13-September-2024	Ditetapkan oleh DIREKTUR 1  drg. Gagah Daru Setiawan, MM NIP 196609081993031003	
Pengertian	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi public yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD Johar Baru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		
Prosedur	1. PPID RSUD Johar Baru melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menginventarisasikan seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Johar Baru yang tidak termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP), kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikannya kepada tim pertimbangan. 3. PPID RSUD Johar Baru memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut kedalam informasi publik berdasarkan masukan tim pertimbangan. 5. PPID RSUD Johar Baru menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang di kecualikan dan menjadikan acuan/ dasar huku, dalam menerima/ menolak permohonan publik.		
Unit Terkait	1. Tim PPID 2. Unit dan tim di RSUD Johar Baru		